



## P U T U S A N

Nomor : PUT/077-K/PM.II-09/AD/

IV/2012

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS HERMAWAN  
Pangkat/Nrp. : Serma / 613013  
Jabatan : Bamin Simin  
Kesatuan : Pusdikajen Kodiklat TNI AD  
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 28 Agustus 1968  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Tongkeng No. 48 Rt.04 Rw.07 Kel.  
Merdeka Kec. Sumur Bandung

Kota Bandung

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Pusdikajen selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 November 2011 sampai dengan tanggal 3 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/223/XI/2011 tanggal 12 November 2011 dan dibebaskan dari penahanan pada tanggal 4 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Dan Pusdikajen selaku Ankum Nomor : Kep/233/IX/2011 tanggal 30 November 2011.

## PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari  
Danpusdikajen Kodiklat TNI AD

selaku Papera Nomor : Kep/10/II/2012 tanggal 11

Februari 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/  
K/AD/II-09/III/2012 tanggal 28  
Maret 2012.3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap  
sidang atas nama Terdakwa dan  
para Saksi4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan  
perkara ini.Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
Sdak/14/K/AD/II-09/III/2012tanggal 28 Maret 2012 didepan sidang yang dijadikan  
dasar pemeriksaan perkara ini.2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang  
serta keterangan-keterangan  
para Saksi di bawah sumpah.



Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Majelis Hakim yang pada  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pokoknya

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersidangan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1)

ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1)

ke-1 KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan

dikurangkan selama

dalam masa penahanan .

Pidana tambahan :  
Militer

Dipecat dari dinas

c. Menetapkan....

c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Absensi Daftar atas nama Serma Agus Hermawan Nrp. 613013 TMT 30 Juli 2011 sampai dengan 8 November 2011 yang ditanda tangani oleh Kasimin Pusedikajen Mayor Caj Suradi Nrp. 11970062060374, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (Lima belas rupiah)

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesasali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 30 Juli 2011 sampai dengan tanggal 09 November 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011 di Ma Pusedikajen Kodiklat TNI AD, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kedaluarsa "



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa (Serma Agus Hermawan) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikajen Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serma Nrp. 613013.

b. Bahwa sejak tanggal 30 Juli 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat dikarenakan mempunyai banyak hutang ke BRI dan Koperasi Kodiklat, selain itu Terdakwa menunggui bapak yang sedang sakit kritis di Jakarta dan meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2011.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumahnya di Asrama Kujang No. 48 Tongkeng Bandung, ke daerah Kosambi dan Caringin Bandung serta ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan kemudian kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian (DPO) ke Pomdam III/Slw sesuai surat Nomor R/496/IX/2011 tanggal 5 September 2011, mengeluarkan Surat Perintah Pemberhentian gaji/ULP sesuai surat Nomor Sprin/864/IX/2011 tanggal 9 September 2011 dan Schorsing pemberhentian dari jabatan sesuai surat Nomor R/544/IX/2011 tanggal 26 September 2011 serta melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw sesuai surat Nomor 548/IX/2011 tanggal 27 September 2011 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

e. Bahwa....

e. Bahwa pada tanggal 9 November 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Petugas Denpom III/5 Bandung pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jl. Tongkeng No. 48 Asrama Kujang Bandung.

f. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 30 Juli 2011 sampai dengan tanggal 9 November 2011 atau selama  $\pm$  109 (seratus sembilan) hari secara berturut-turut.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

h. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana desersi yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah dua kali dijatuhi hukuman pidana penjara dalam perkara Desersi yaitu pertama dijatuhi pidana penjara selama satu bulan sesuai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor : PUT/91-K/PM.II-09/AD/V/2006 tanggal 23 Mei 2006 dalam perkara desersi dan yang putusan.mahkamahagung.go.id pidana penjara selama empat bulan potong tahanan sesuai putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor : PUT/02-K/PM.II-09/AD/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 dalam perkara desersi dengan pemberatan, selain itu Terdakwa juga pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Dansat sesuai surat Keputusan Nomor Skep/08/IV/2003 tanggal 11 April 2003 karena melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) TMT 10 Maret 2003 sampai dengan 31 Maret 2003 atau selama 21 (dua puluh satu) hari.

**Berpendapat** : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM

**Menimbang** : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

**Menimbang** : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

**Menimbang** : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum melainkan dihadapi sendiri.

**Menimbang** : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi-I** : Nama lengkap : Muhamad Asep Saepurrohman  
Pangkat/Nrp. : Sertu /21050105380684  
Jabatan : Operator Komputer Gumiltih  
Kesatuan : Pusdikajen Kodiklat TNI AD  
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 24 Juni 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Maribaya No. 21 Lembang

Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2011 karena satu kesatuan di Pusdikajen Kodiklat TNI AD dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa....

2. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tanggal 30 Juli 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan, karena saat itu tidak melaksanakan apel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab Terdakwa sampai meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan karena mempunyai banyak hutang ke BRI, ke rekan di kesatuan dan ke orang sipil serta menunggu orang tua Terdakwa yang sakit di rumah sakit di Jakarta.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberi kabar baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumahnya di Asrama Kujang No. 48 Tongkeng Bandung, ke daerah Kosambi dan Caringin Bandung serta ketempat tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun tidak berhasil diketemukan kemudian Kesatuan membuat surat Permohonan bantuan pencarian (DPO) ke Pomdam III/Slw sesuai surat Nomor R/496/IX/2011 tanggal 5 September 2011, mengeluarkan surat perintah pemberhentian gaji/ULP sesuai surat Nomor R/664/IX/2011 tanggal 9 September 2011 dan Schorsing pemberhentian dari jabatan sesuai surat Nomor R/544/IX/2011 tanggal 26 September 2011 serta melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw sesuai surat Nomor : 548/IX/2011 tanggal 27 September 2011 untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa pada tanggal 9 November 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Denpom III/5 Bandung pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 30 Juli 2011 sampai dengan tanggal 9 November 2011 atau selama  $\pm$  109 (seratus sembilan) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa disatuan Pusdikajen Kodiklat TNI AD ada prosedur perijinan apabila seseorang prajurit akan tidak berdinan dan hal tersebut diketahui oleh setiap prajurit termasuk Terdakwa namun Terdakwa tidak melakukannya.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer, Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

10. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana desersi yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah dua kali dijatuhi hukuman pidana penjara dalam perkara Desersi yaitu pertama dijatuhi pidana penjara selama satu bulan sesuai putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor : PUT/91-K/PM.II-09/AD/V/2006 tanggal 23 Mei 2006 dalam perkara desersi dan yang kedua dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan potong tahanan sesuai putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor : PUT/02-K/PM.II-09/AD/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 dalam perkara desersi dengan pemberatan, selain itu Terdakwa juga pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Dansat sesuai surat Keputusan Nomor Skep/08/IV/2003 tanggal 11 April 2003 karena melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) TMT 10 Maret 2003 sampai dengan 31 Maret 2003 atau selama 21 (dua puluh satu) hari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa menurut Saksi prajurit yang sudah berulang kali melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa putusan.mahkamahagung.go.id komandan kesatuan sampai perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer dan kembali dengan cara ditangkap berarti dalam dirinya sudah tidak ada niat lagi untuk berdinis.

12. Bahwa.....

12. Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa orang tua Terdakwa yang dirawat di rumah sakit Jakarta akhirnya meninggal namun setelah orang tuanya meninggal Terdakwa tetap tidak masuk kantor untuk berdinis.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II

: Nama lengkap : Mugni Cahyadi  
Pangkat/Nrp. : Serda/21070408220887  
Jabatan : Tur Agenda Sipamops  
Kesatuan : Pusdikajen Kodiklat TNI AD  
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 4 Agustus 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Maribaya No. 21 Lembang

Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 karena satu kesatuan di Pusdikajen Kodiklat TNI AD dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tanggal 30 Juli 2011 Terdakwa meninggal kan kesatuan tanpa ijin Komandan, karena saat itu tidak melaksanakan apel.

3. Bahwa penyebab Terdakwa sampai meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan karena mempunyai banyak hutang ke BRI, ke rekan di kesatuan dan ke orang sipil serta menunggu orang tua Terdakwa yang sakit di rumah sakit di Jakarta.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberi kabar baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumahnya di Asrama Kujang No. 48 Tongkeng Bandung, ke daerah Kosambi dan Caringin Bandung serta ketempat tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun tidak berhasil diketemukan kemudian Kesatuan membuat surat Permohonan bantuan pencarian (DPO) ke Pomdam III/Slw sesuai surat Nomor R/496/IX/2011 tanggal 5 September 2011, mengeluarkan surat perintah pemberhentian gaji/ULP sesuai surat Nomor R/664/IX/2011 tanggal 9 September 2011 dan Schorsing pemberhentian dari jabatan sesuai surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Nomor R/544/IX/2011 tanggal 26 September 2011 serta  
melimpahkan perkaranya ke Pengadilan III/SIW sesuai surat  
putusan.mahkamahagung.go.id/2011 tanggal 27 September 2011 untuk di  
proses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa pada tanggal 9 November 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Denpom III/5 Bandung pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 30 Juli 2011 sampai dengan tanggal 9 November 2011 atau selama  $\pm$  109 (seratus sembilan) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa disatuan Pusdikajen kodiklat TNI AD ada prosedur perijinan apabila seseorang prajurit akan tidak berdinass dan hal tersebut diketahui oleh setiap prajurit termasuk Terdakwa namun Terdakwa tidak melakukannya.

9. Bahwa.....

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer, Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

10. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana desersi yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah dua kali dijatuhi hukuman pidana penjara dalam perkara Desersi yaitu pertama dijatuhi pidana penjara selama satu bulan sesuai putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor : PUT/91-K/PM.II-09/AD/V/2006 tanggal 23 Mei 2006 dalam perkara desersi dan yang kedua dijatuhi pidana penjara selama empat bulan potong tahanan sesuai putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor : PUT/02-K/PM.II-09/AD/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 dalam perkara desersi dengan pemberatan, selain itu Terdakwa juga pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Dansat sesuai surat Keputusan Nomor Skep/08/IV/2003 tanggal 11 April 2003 karena melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) TMT 10 Maret 2003 sampai dengan 31 Maret 2003 atau selama 21 (dua puluh satu) hari.

11. Bahwa tindak pidana meninggalkan kesatuan yang saat ini adalah yang ketiga kalinya yang mana belum 5(lima) tahun dari kasus desersi yang kedua yang telah diputus pada tahun 2007 yang mana pidananya sudah dijalaniya di Masmil Cimahi.

12. Bahwa menurut Saksi perkara yang saat ini merupakan pengulangan.

13. Bahwa menurut Saksi prajurit yang sudah berulang kali melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan sampai perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer dan kembali dengan cara ditangkap berarti dalam dirinya sudah tidak ada niat lagi untuk berdinass dan mengabdikan diri dalam lingkungan kemiliteran.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa seluruhnya  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Meminta agar Majelis Hakim mengadili dan memerintahkan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikajen Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serma Nrp. 613013.

2. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat dikarenakan saat itu mempunyai banyak hutang ke BRI dan Koperasi Kodiklat, selain itu Terdakwa menunggui bapak yang sedang sakit kritis di Jakarta.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pernah mengirim SMS kepada Pasi Pers Lettu Caj Yanti dan memberitahukan bahwa Terdakwa sedang berada di rumah orang tua di Jakarta kemudian Lettu Caj Yanti memerintahkan supaya Terdakwa kembali ke kesatuan, tetapi karena kondisi bapak sedang kritis maka Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan berada di Jakarta dengan kegiatan sehari-hari mengurus bapak yang sedang sakit dan Terdakwa baru kembali ke Bandung setelah tujuh hari bapak meninggal dunia.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin menurut informasi dari istri Terdakwa dari kesatuan pernah ada yang mencari Terdakwa

kerumahnya....

kerumahnya di Bandung namun tidak bertemu karena Terdakwa sedang berada di Jakarta.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Denpom III/5 Bandung dan sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dijemput oleh kesatuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa .

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 30 Juli 2011 sampai dengan tanggal 9 November 2011 atau selama  $\pm$  109 (seratus sembilan) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa disatuan Pusdikajen kodiklat TNI AD ada prosedur perijinan apabila seseorang prajurit akan tidak berdinass dan hal tersebut diketahui oleh setiap prajurit termasuk Terdakwa namun Terdakwa tidak melakukannya karena saat itu bingung.

9. Bahwa Terdakwa kembali ke Bandung setelah selesai masa berkabung yang mana orang tua Terdakwa meninggal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

dunia pada tanggal 17 Oktober 2011, namun saat itu Terdakwa tetap tidak berdinaskan dan hanya di rumah saja.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer, Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

11. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana desersi yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah dua kali dijatuhi hukuman pidana penjara dalam perkara Desersi yaitu pertama dijatuhi pidana penjara selama satu bulan sesuai putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor : PUT/91-K/PM.II-09/AD/V/2006 tanggal 23 Mei 2006 dalam perkara desersi dan yang kedua dijatuhi pidana penjara selama empat bulan potong tahanan sesuai putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor : PUT/02-K/PM.II-09/AD/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 dalam perkara desersi dengan pemberatan, selain itu Terdakwa juga pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Dansat sesuai surat Keputusan Nomor Skep/08/IV/2003 tanggal 11 April 2003 karena melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) TMT 10 Maret 2003 sampai dengan 31 Maret 2003 atau selama 21 (dua puluh satu) hari.

12. Bahwa Terdakwa telah menjalani hukuman dalam kasus Desersi yang kedua tahun 2007 yang mana dilaksanakan di Masmil Cimahi Jawa Barat dan dibebaskan pada tanggal 9 Mei 2007 sesuai Sprin Pgs. Kasmil Nomor : Sprin/135/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 dan mulai berdinaskan kembali pada tanggal 10 Mei 2007.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Absensi Daftar atas nama Serma Agus Hermawan Nrp. 613013 TMT 30 Juli 2011 sampai dengan 8 November 2011 yang ditanda tangani oleh Kasimin Pusdikajen Mayor Caj Suradi Nrp. 11970062060374, telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa setelah menghubungkan satu dengan lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada.....

pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikajen Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serma Nrp. 613013 dan masih aktif.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan saat dikarenakan saat itu putusan.mahkamahagung.go.id banyak hutang ke BRI dan Koperasi Kodiklat, selain itu Terdakwa menunggu bapaknya yang sedang sakit kritis di Jakarta.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat hanya pernah mengirim SMS kepada Pasi Pers Lettu Caj Yanti dan memberitahukan bahwa Terdakwa sedang berada di rumah orang tua di Jakarta kemudian Lettu Caj Yanti memerintahkan supaya Terdakwa kembali ke kesatuan, tetapi Terdakwa kembali.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan berada di Jakarta dengan kegiatan sehari-hari mengurus bapaknya yang sedang sakit dan Terdakwa baru kembali ke Bandung setelah tujuh hari bapaknya meninggal dunia.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumahnya di Asrama Kujang No. 48 Tongkeng Bandung, ke daerah Kosambi dan Caringin Bandung serta ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan kemudian kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian (DPO) ke Pomdam III/Slw sesuai surat Nomor R/496/IX/2011 tanggal 5 September 2011, mengeluarkan Surat Perintah Pemberhentian gaji/ULP sesuai surat Nomor Sprin/864/IX/2011 tanggal 9 September 2011 dan Schorsing pemberhentian dari jabatan sesuai surat Nomor R/544/IX/2011 tanggal 26 September 2011 serta melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw sesuai surat Nomor 548/IX/2011 tanggal 27 September 2011 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 November 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Denpom III/5 Bandung dan sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dijemput oleh kesatuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 30 Juli 2011 sampai dengan tanggal 9 November 2011 atau selama  $\pm$  109 (seratus sembilan) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

9. Bahwa benar sebelum melakukan tindak pidana desersi yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah dua kali dijatuhi hukuman pidana penjara dalam perkara Desersi yaitu pertama dijatuhi pidana penjara selama satu bulan sesuai putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor : PUT/91-K/PM.II-09/AD/V/2006 tanggal 23 Mei 2006 dalam perkara desersi dan yang kedua dijatuhi pidana penjara selama empat bulan potong tahanan sesuai putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor : PUT/02-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

K/PM.II-09/AD/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 dalam perkara desersi dengan pemberatan, selain itu terdakwa juga pernah dipidatugun dan disiplin oleh Dansat sesuai surat Keputusan Nomor Skep/08/IV/2003 tanggal 11 April 2003 karena melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) TMT 10 Maret 2003 sampai dengan 31 Maret 2003 atau selama 21 (dua puluh satu) hari.

10. Bahwa.....

10. Bahwa benar Terdakwa telah menjalani sisa pidananya selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari yang berakhir pada tanggal 9 Mei 2007 dan telah masuk Kesatuan pada tanggal 10 Mei 2007.

11. Bahwa benar interval waktu Terdakwa selesai menjalani pidananya pada tahun 2007 sampai melakukan kasus Desersi yang disidangkan sekarang ini adalah belum lewat 5 (lima) tahun.

Menimbang : Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pemidanaan yang dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan

kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dipersidangan yang diperkuat dengan putusan.mahkamahagung.go.idnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikajen Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serma Nrp. 613013 dan masih aktif.

2. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak  
hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang

terjadi.....

terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud *dengan sengaja atau kesengajaan* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak  
hadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terkecil Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dipersidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat dikarenakan saat itu mempunyai banyak hutang ke BRI dan Koperasi Kodiklat, selain itu Terdakwa menunggui bapaknya yang sedang sakit kritis di Jakarta.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat hanya pernah mengirim SMS kepada Pasi Pers Lettu Caj Yanti dan memberitahukan bahwa Terdakwa sedang berada dirumah orang tua di Jakarta kemudian Lettu Caj Yanti memerintahkan supaya Terdakwa kembali ke kesatuan, tetapi Terdakwa tidak kembali.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan berada di Jakarta dengan kegiatan sehari-hari mengurus bapak yang sedang sakit dan Terdakwa baru kembali ke Bandung setelah tujuh hari bapaknya meninggal dunia.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumahnya di Asrama

Kujang.....

Kujang No. 48 Tongkeng Bandung, ke daerah Kosambi dan Caringin Bandung serta ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan kemudian kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian (DPO) ke Pomdam III/Slw sesuai surat Nomor R/496/IX/2011 tanggal 5 September 2011, mengeluarkan Surat Perintah Pemberhentian gaji/ULP sesuai surat Nomor Sprin/864/IX/2011 tanggal 9 September 2011 dan Schorsing pemberhentian dari jabatan sesuai surat Nomor R/544/IX/2011 tanggal 26 September 2011 serta melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw sesuai surat Nomor 548/IX/2011 tanggal 27 September 2011 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 November 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Denpom III/5 Bandung dan sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dijemput oleh kesatuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin ~~komandan satuan~~ kesatuan sejak tanggal 30 Juli 2011 sampai dengan tanggal 9 November 2011 atau selama  $\pm$  109 (seratus sembilan) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Pusdikajen Kodiklat TNI AD harus ada ijin dari Atasan yang berwenang namun Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin sesuai prosedur dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya yang berlaku.

8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dipersidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 30 Juli 2011 sampai dengan tanggal 9 November 2011, Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta tidak sedang berperang dengan negaralain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

berdasarkan.....

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dipersidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 30 Juli 2011 sampai dengan tanggal 9 November 2011 atau selama  $\pm$  109 (seratus sembilan) hari.

2. Bahwa benar 109 (seratus sembilan hari) adalah waktu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi

Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya  
nya dengan putusan, karena melakukan desersi.

Yang dimaksud dengan *ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun* sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dipersidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum melakukan tindak pidana desersi yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah dua kali dijatuhi hukuman pidana penjara dalam perkara Desersi yaitu pertama dijatuhi pidana penjara selama satu bulan sesuai putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor : PUT/91-K/PM.II-09/AD/V/2006 tanggal 23 Mei 2006 dalam perkara desersi dan yang kedua dijatuhi pidana penjara selama empat bulan potong tahanan sesuai putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor : PUT/02-K/PM.II-09/AD/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 dalam perkara desersi dengan pemberatan yang berarti perbuatan tersebut dilakukan belum lewat lima tahun.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menjalani sisa pidananya selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari yang berakhir pada tanggal 9 Mei 2007 dan telah masuk Kesatuan pada tanggal 10 Mei 2007.

3. Bahwa benar interval waktu Terdakwa selesai menjalani pidananya pada tahun 2007 sampai melakukan kasus Desersi yang disidangkan sekarang ini adalah belum lewat 5 (lima) tahun.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakpatuhan terhadap perintah dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi “.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum diperoleh.....

diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah berdinis di lingkungan TNI sudah cukup lama yaitu 24 Tahun tentunya sudah sangat matang dalam menjalankan tugas sehari-hari namun lamanya waktu berdinis tersebut tidak Terdakwa manfaatkan dengan bekerja dengan baik sesuai komitmen ketika menjadi anggota TNI yaitu akan mengabdikan diri di lingkungan TNI AD dengan sebaik-baiknya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa yang menerima penghasilan berupa gaji tiap bulannya, seharusnya memberikan pemahaman kepada istri agar dilakukan penghematan pengeluaran karena apabila bergaya hidup boros dan Terdakwa tidak mampu mengatur ekonomi keuangan keluarga, maka dapat dipastikan Terdakwa malas melaksanakan dinas bahkan lupa akan kewajibannya selaku prajurit TNI-AD yaitu melaksanakan apel pagi, apel siang dan wajib melaksanakan tugas dikesatuan sesuai perintah Komandan Satuan dan para Perwira, dan apabila ada keperluan pribadi atau keluarga serta permasalahan seharusnya sebagai prajurit yang baik melaporkan kepada Komandan Satuan bagaimana jalan pemecahannya. Sekaligus juga meminta ijin apabila pergi dari kesatuan sehingga perbuatan Terdakwa tidak diproses secara hukum seperti sekarang ini apabila Terdakwa mengikuti prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdinis Pusdikjen Kodiklat TNI AD yang merupakan lembaga pendidikan untuk menciptakan prajurit yang berkualitas dan profesional tentunya perbuatan Terdakwa yang merupakan organik Lemdik seharusnya menjadi contoh bagi siswa-siswa yang sedang menempuh pendidikan maupun kursus bukannya malah memberikan contoh yang tidak baik.

Menimbang : Bahwa kembalinya Terdakwa dengan cara ditangkap hal ini menunjukkan bahwa dalam diri Terdakwa memang sudah tidak berniat lagi untuk melaksanakan dinas apalagi banyaknya masalah yang dialami Terdakwa yang belum dapat diselesaikan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa terjadi disebabkan karena tidak dapat mengatur secara cermat pengeluaran keuangan dalam keluarga sehingga mempunyai banyak hutang ke BRI dan Koperasi Kodiklat serta mengurus bapaknya yang sedang sakit kritis di Jakarta

2. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa terjadi karena begitu rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sehingga dengan mudah melalaikan kewajiban dinasny yang tentunya merupakan pengingkaran terhadap sumpah prajurit dan sapta marga.

3. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak mau mengikatkan dirinya lagi dalam dinas militer yang mana perbuatan Terdakwa tidak perlu terjadi apabila Terdakwa menyadari dan menginsyafi akan segala aturan yang berlaku di lingkungan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan berulang kali sangat merugikan dan dapat mempengaruhi tatanan disiplin tata tertib di Kesatuan Terdakwa

yaitu.....

yaitu Pusdikajen Kodiklat TNI AD oleh karenanya Majelis Hakim harus memberikan sanksi yang keras dan tegas agar tidak ditiru oleh prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit .
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan ditangkap oleh petugas Denpom III/5 Bandung.
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Dansat sesuai surat Keputusan Nomor Skep/08/IV/2003 tanggal 11 April 2003 karena melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) TMT 10 Maret 2003 sampai dengan 31 Maret 2003 atau selama 21 (dua puluh satu) hari dan pernah dua kali dijatuhi hukuman pidana penjara dalam perkara Desersi yaitu pertama dijatuhi pidana penjara selama satu bulan sesuai putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor : PUT/91-K/PM.II-09/AD/V/2006 tanggal 23 Mei 2006 dalam perkara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Nomor: 115/02-K/PM.II-09/AD/I/2007 tanggal 29 Januari 2007  
dalam perkara desersi dengan pemberatan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang sudah berulang kali melakukan tindak pidana desersi menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang sudah tidak dapat dibina lagi dalam lingkungan keprajuritan.
2. Bahwa pidana penjara yang dijalani dilembaga pemasasyarakatan dalam kasus sebelumnya dianggap belum dapat memberikan efek jera kepada diri Terdakwa sehingga Terdakwa masih melakukan tindak pidana lagi oleh karenanya Majelis Hakim akan memberikan sanksi yang keras dan tegas agar tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya.
3. Bahwa kembalinya Terdakwa ke kesatuan dengan cara ditangkap hal tersebut menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk berdinast di lingkungan TNI-AD.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, karena apabila Terdakwa dikembalikan ke lingkungan militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan menggoyahkan disiplin militer/prajurit di satuannya, serta akan menambah masalah hukum dan pembinaan personil di satuan karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer, guna memberikan efek cegah bagi prajurit TNI yang lain.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa selama persidangan menunjukkan dedikasi yang baik dengan berterus terang mengakui kesalahannya dan juga mempersiapkan diri dalam mencari hidup diluar TNI, maka Majelis Hakim memandang perlu mengurangi tuntutan

Oditur.....

Oditur Militer dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sekaligus mengabulkan permohonan Terdakwa

Menimbang: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya lagi serta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Absensi Daftar atas nama Serma Agus Hermawan Nrp. 613013 TMT 30 Juli 2011 sampai dengan 8 November 2011 yang ditanda tangani oleh Kasimin Pusdikajen Mayor Caj Suradi Nrp. 11970062060374,

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, jo pasal

26 KUHPM, jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4)

Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : AGUS HERMAWAN SERMA NRP. 613013 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dengan pemberatan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yangh dijatuhkan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :  
- 1 (satu) lembar Absensi Daftar atas nama Serma Agus Hermawan Nrp. 613013 TMT 30 Juli 2011 sampai dengan 8 November 2011 yang ditandatangani oleh Kasimin Pusdikajen Mayor Caj Suradi Nrp. 1197006206 0374, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK AGUS HUSIN, SH NRP. 636562 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R. JAELANI, SH NRP. 522360 dan KAPTEN CHK EDDY SUSANTO, SH NRP. 548425 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK SULAIMAN, SH NRP. 540598, Panitera LETTU CHK DANI SUBROTO, SH NRP. 292008737 0171, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA  
Cap/Ttd

AGUS HUSIN, SH

MAYOR CHK NRP. 636562

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II  
Ttd.

Ttd.

M.R JAELANI, SH  
SUSANTO, SH  
MAYOR CHK NRP. 522360  
CHK NRP. 548425

EDDY  
KAPTEN

PANITERA  
ttd

DANI SUBROTO, SH

LETTU CHK NRP. 2920087370171

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)